

- c. Dayak Iban dan Heban atau Dayak Laut; terbagi lagi dalam 11 (sebelas) suku kecil-kecil.
- d. Dayak Klemantan atau Dayak Darat, terbagi dalam 2 (dua) suku kecil dan 2 (dua) suku besar, terbagi lagi dalam 87 (delapan puluh tujuh) suku kecil (sedatuk), yakni :
 - 1) Dayak klemantan (Dayak Darat), terbagi dalam 47 (empat puluh tujuh) suku kecil-kecil.
 - 2) Dayak Ketunggu, terbagi dalam 40 (empat puluh) suku kecil-kecil.
- e. Dayak Murut, terbagi dalam 3 (tiga) suku dan terbagi lagi dalam 44 (empat puluh empat) suku kecil-kecil.
 - 1) Dayak Murut, terbagi lagi 28 (dua puluh delapan) suku kecil-kecil.
 - 2) Dayak Idaan (Dusun), terbagi dalam 6 (enam) suku kecil-kecil.
 - 3) Dayak Tidung, terbagi dalam 10 (sepuluh) suku kecil-kecil.
- f. Dayak Punan, terbagi dalam 52 (lima puluh dua) suku kecil-kecil atau 4 (empat) suku daerah;
 - 1) Dayak Basap; terbagi dalam 20 (dua puluh) suku.
 - 2) Dayak Punan; terbagi dalam 24 (dua puluh empat) suku.
 - 3) Dayak Ot; terbagi dalam 5 (lima) suku.
 - 4) Dayak Bukat; terbagi dalam 3 (tiga) suku.
- g. Dayak Ot Danun; terbagi dalam 61 (enam puluh satu) suku kecil-kecil.

Sedangkan *Dayak Bakumpai* adalah salah satu dari 53 (lima puluh tiga) suku-suku kecil yang mempunyai induk suku besarnya yaitu *Dayak*

Ngaju. Kata *Ngaju* sering juga digunakan dengan *Biaju*, istilah ini digunakan oleh penduduk pesisir untuk menyebut semua penduduk pribumi asli yang berdiam di bagian hulu sungai-sungai. Dan bahkan sampai masa kini, orang dari bagian hulu sungai di wilayah aliran sungai Barito, oleh penduduk sekitarnya disebut dengan orang Dayak *Ngaju* atau *Oloh Ngaju*.⁵

Dayak *Ngaju* adalah penduduk pribumi Kalimantan yang tinggal di wilayah Tengah yaitu, Barito, Kapuas, Kahayan, Rungan, Katingan dan Mentaya, serta bagian anak-anak sungai, yang memakai dialek atau bahasa yang secara umum disebut bahasa *Ngaju*, satu cabang yang dikenal dengan “Barito Family”.⁶

Oloh Ngaju yang telah konversi ke Islam menyebut diri mereka sebagai *oloh Bakumpai*. Kata *Bakumpai* diambil dari kata *Ba* dan *Kumpai*. *Ba* berarti “daripada”, “ada” atau “di”. Sedangkan *Kumpai* adalah nama tumbuhan gelagah yang tumbuh menjalar di air dan terdapat di pinggir-pinggir sungai atau rawa-rawa.⁷ Istilah *Bakumpai* menunjukkan satu wilayah yang banyak ditumbuhi *kumpai*, dan orang-orang yang berasal dari daerah tersebut disebut sebagai *oloh Bakumpai* atau orang *Bakumpai* yang kebanyakan sudah memeluk agama islam, kendati demikian mereka masih

⁵ Marko Mahin, *Tamanggong Nicodemus Ambo Djaja Negara; menyusuri sejarah Sunyi Seorang Temenggung Dayak* (Banjarmasin : Lembaga Studi Dayak,2005), hal., 5-6

⁶ Ibid, 7.

⁷ Ibid, 7-8.

sebelumnya sudah memeluk agama Islam. Mata pencaharian mereka pada waktu itu bertani, yaitu dengan cara membuka hutan dan membuat ladang secara berpindah-pindah, disamping itu ada juga sebagian warga yang mendulang emas¹³ dengan cara dan alat yang tradisional. Agama yang dianut adalah agama nenek moyang yaitu Kaharingan, dan bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Siang Murung. Kemudian sempat juga mengalami penjajahan dari pihak belanda, dan seiring dengan perjalanan waktu dan terjadinya pembauran melalui perkawinan sehingga banyak warga suku Dayak yang beragama Islam.¹⁴

Masyarakat Dayak Bakumpai Desa Muara Bumban sekalipun mayoritas beragama Islam, namun dalam ritual keagamaan terkesan biasa-biasa saja, tidak terdapat hal-hal yang mencolok. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat lebih cenderung pada adat atau kebiasaan dari "*uluh bakas helu*" (nenek moyang) yang sudah mengakar dalam budaya mereka. Begitu pula dalam tata aturan tertibnya hukum, secara umum mereka mengakui aturan Hukum Islam dan aturan Hukum Negara (Hukum Positif), akan tetapi dalam kenyataannya misalnya saja pada penerapan hukum keluarga, mereka masih dominan menggunakan hukum "*uluh bakas helu*" yang sudah tumbuh menjadi adat kebiasaan, namun tidak tertulis secara formal.

¹³ Mendulang emas adalah cara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Bakumpai untuk mencari emas, hal ini murni menggunakan alat yang disebut masyarakat dengan nama "dulang", tanpa didukung oleh alat-alat canggih seperti mesin dll.

¹⁴ Mewati, *Tesis, Opit*, hal., 81-82

seperti layaknya prosesi yang terjadi secara umum di Indonesia, adanya peminangan atau pelamaran yang dilakukan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan, yang disebut dengan istilah *minsek* atau *bainsekan*,¹⁶ pemberitahuan kepada Pembantu PPN desa untuk dicatatkan peristiwa pernikahan tersebut dan pesta pernikahan.

Namun dalam hal pencatatan Pernikahan yang dilakukan masyarakat Dayak Desa Muara Bumban sering mengalami kendala dikarenakan akses ke Kantor Urusan Agama (KUA) sangat sulit dan jauh ditambah lagi pengetahuan dan kepedulian masyarakat Dayak Desa Muara Bumban masih sangat kurang, tidak banyak warga setempat yang mencatatkan peristiwa pernikahannya kepada Pembantu PPN Desa untuk selanjutnya memenuhi ketentuan administrasi penerbitan Akta Nikah, mereka hanya sebatas melapor akan melangsungkan pernikahan dan meminta Pembantu PPN sebagai Penghulu Desa menikahkan. Menurut Pembantu PPN Desa, masyarakat secara tidak langsung menganggap hal itu tidak terlalu penting, yang terpenting adalah sudah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan serta prosesi pernikahan sudah berlangsung. Hal itu akan mereka rasakan penting ketika mengalami kendala dan masalah di lapangan, misalnya dalam hal peraturan mendaftarkan anak-anak mereka masuk sekolah atau

¹⁶ Minsek atau bainsekan (bertanya dalam Bahasa Indonesia) adalah acara pertemuan dan perundingan yang dilakukan oleh keluarga laki-laki dan keluarga perempuan yang berkaitan dengan acara pernikahan yang akan diselenggarakan.

kali sehingga menyebabkan jatuhnya thalak bain dan tidak ada jalan lain untuk mendamaikan keduanya, maka tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk berkumpul sebagai suami istri kecuali jika isteri telah kawin dengan laki-laki lain dan telah dicerai oleh suaminya yang kedua.

Tetapi hal itu tidak berlaku pada masyarakat Dayak, khususnya masyarakat Dayak Desa Muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah juga terdapat istilah *manyarahan*¹⁸ yang dilakukan oleh pihak suami terhadap isteri yang menceraikannya, hal ini dilakukan baik karena faktor perpecahan yang terjadi antara keduanya, sehingga salah satu pihak minta dicerai ataupun menceraikan atau merupakan kesepakatan kedua belah pihak, dalam hal ini suami isteri tersebut. Dengan adanya proses *manyarahan* maka terjadilah perceraian yang sah tanpa perlu dicatatkan ke kantor Pengadilan Agama (PA) setempat dan masyarakat setempat telah mengakui telah terjadi perceraian di desa tersebut sehingga kedua belah pihak sudah tidak terikat dalam hubungan suami isteri lagi dan bebas menentukan pilihan hidup selanjutnya.¹⁹ Banyak kasus perceraian yang dianggap sah oleh masyarakat setempat yang penulis dapat dari data-data yang ada salah satunya adalah :

¹⁸ Bahasa Indonesia = menyerahkan. *Manyarahan* adalah proses perceraian yang dilakukan oleh pihak suami terhadap isterinya kepada orang tua atau keluarga isteri, dengan cara menyerahkan atau mengembalikan isterinya kepada orang tua isteri dengan maksud menceraikannya.

¹⁹ *Ibid*, hal., 91- 93

Contoh kasus :

Kisah kehidupan rumah tangga A bersama E cukup miris dan menyedihkan. A dan E membina rumah tangga selama 6 (enam) tahun dalam kondisi normal dan baik-baik saja. Dari hasil perkawinan mereka mempunyai 2 (dua) orang anak, namun hanya 1 (satu) yang hidup dan berusia sekitar 4 (empat) tahun, sedangkan yang 1 (satu) lagi telah meninggal dunia pada saat lahir. Selama 3 (tiga) tahun pertama kehidupan rumah tangga mereka jalani dengan harmonis, sebagai suami isteri yang telah memiliki buah hati, tanggung jawab dan beban pekerjaan dipikul dan dikerjakan sama-sama, saling menutupi kekurangan dan melengkapi kelebihan satu sama lain.

A adalah warga pendatang dari desa sekitar Kota Muara Teweh Kalimantan Tengah yang dinikahi oleh E, setelah menikah mereka tidak menetap atau bermukim di Desa Muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah. A dan E memilih bermukim di ladang yang merupakan tempat mata pencaharian mereka selama ini sebagai petani. Ladang mereka tepat berada di sebelah selatan arah mata angin atau diseberang Perusahaan PT. Sarang Sapta Desa Muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah. Mereka hanya sesekali berkunjung ke Desa Muara Bumban untuk keperluan berbelanja kebutuhan pokok hanya sekedar bersilaturahmi dengan keluarga di Desa. Tempat tinggal mereka di ladang bukan rumah yang terbuat secara permanen, melainkan semacam pondok yang oleh masyarakat setempat

dikenal dengan nama *hubung*.²⁰ Hubung mereka seperti layaknya rumah inap, berinding yang terbuat dari kulit-kulit kayu tebal dan beratap ilalang yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga terhindar dari kebocoran pada saat hujan tiba, juga dilengkapi dengan tempat tidur dan dapur. Untuk fasilitas penerangan pada malam hari mereka hanya menggunakan lampu templok dengan bahan bakar minyak tanah.

Seiring meningkatnya usia perkawinan, apa yang dirasakan A telah berubah dalam rumah tangganya. E mulai posesif dan cemburu yang berlebihan terhadap A isterinya, ia sudah mulai bersikap keras dan temperamental, sering menuntut A bekerja dan bekerja mengenal tanpa lelah, A sudah mulai di kekang dari kehidupan dan pergaulan bermasyarakat, ia tidak diperkenankan lagi untuk merawat diri seperti layaknya isteri-isteri yang lain. Sampai akhirnya E sudah tidak lagi mempercayai pengelolaan keuangan rumah tangga mereka kepada A. Ia hanya diberi uang secukupnya untuk membeli kebutuhan makan sehari seperti ikan, garam, gula, kopi atau minyak goreng.

Hal ini terus berlanjut dan mengusik keharmonisan rumah tangga A dan E, sampai suatu ketika E sudah mulai melakukan kekerasan dengan memukul A hanya karena persoalan-persoalan yang sepele. Meskipun demikian A hanya diam

²⁰ *Hubung* adalah sebutan untuk rumah yang biasanya didirikan di kebun maupun di ladang warga masyarakat Dayak Bakumpai. Hubung ini dibangun dengan tiang-tiang yang tinggi sehingga menjadikan kolong dibawahnya, ada yang dibangun hanya sekedar untuk tempat berteduh dari sengatan matahari yaitu hubung yang mempunyai atap namun tidak diberi dinding, namun ada juga yang dibangun lengkap untuk tempat menginap pemiliknya. Dan kolong dibawah hubung biasanya untuk tempat beraktifitas disiang hari, misalnya menjadi tempat penyimpanan barang-barang dan tempat menumbuk padi dll.

dan tidak pernah melakukan perlawanan terhadap E, menurutnya itu ia lakukan semata-mata demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak mau rebut atau berkelahi karena malu jika di dengar orang luar. Kekerasan E juga membawa dampak bagi hubungan ranjang keduanya, E sudah jarang memberikan nafkah batin kepada A.

Pembawaan E yang sangat posesif terhadap isterinya A membuat dia selalu curiga terhadap isterinya, tidak jarang ia memukul A isterinya hanya karena perasaan cemburu dan curiga yang berlebihan, E selalu menuduh A isterinya berbuat serong dibelakangnya dan ketika A membantah dan mengatakan semua tuduhannya itu tidak benar dan tidak berlasan, maka E emosi dan hal ini selalu berujung pada pemukulan terhadap A, hal ini terus berlangsung namun lagi-lagi ia hanya bisa diam dan mengalah.

Suatu malam E pamit kepada A keluar untuk pergi mencari ikan di alur Sungai Barito, E keluar jam 08 malam menurut pengakuan A. Ia dan anaknya yang masih kecil tinggal di *hubung* dan setelah itu mereka berdua pergi tidur, namun belum sempat A terlelap, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki yang berjalan mendekat ke arah *hubung* mereka, pertanda ada orang yang sedang berjalan menuju *hubung*. A menduga itu suaminya, ia sempat bertanya dalam hati kenapa E suaminya kembali, mungkin menurutnya suaminya pergi mencari ikan hanya sebentar dan sudah memperoleh hasilnya. Ketika suara yang memanggilnya terdengar baru A menyadari bahwa yang datang adalah tamu bukan suaminya.

Tamu A malam itu 2 (dua) orang laki-laki dan salah satunya adalah adik sepupu E dan merupakan adik ipar E, sebut saja J. J datang bersama temannya dengan tujuan makan nasi ketan di kediaman A dan E, namun menurut pengakuan A di dapurnya tidak tersedia baik nasi ketan yang sudah ditanak maupun beras ketan yang belum ditanak. Menurutnyanya yang ada hanya dalam bentuk padi atau gabah yang belum digiling, dan A mempersilahkan kepada J dan temannya jika mereka bersedia untuk menumbuk padi yang berada di kolong *hubung* mereka malam itu, J dan temannya mengiyakan dan menumbuk padi tersebut sehingga menjadi beras ketan yang diinginkan oleh keduanya. Maka ditanaklah beras ketan tersebut oleh A dan setelah matang keduanya dipersilahkan oleh A untuk menikmatinya. Mereka berdua makan sambil ngobrol dengan A.

Pada saat bersamaan datang juga adik kadung E suami A, seorang laki-laki sebut saja C. C dipersilahkan masuk dan makan oleh mereka bertiga namun ia beralasan sudah kenyang, C sempat ngobrol beberapa saat dengan A, J dan temannya, namun tidak diketahui dengan pasti apa maksud dan tujuan kedatangan C malam itu, tidak lama kemudian ia pamit untuk pulang. Setelah selesai makan J dan temannya ngobrol sebentar dengan A, kemudian pamit untuk pulang, namun menurut A tiba-tiba hujan sangat lebat, sehingga keduanya bertahan sampai hujan reda baru keduanya pulang. A kembali melanjutkan tidurnya bersama anaknya.

Menjelang dini hari tepatnya jam 3 (tiga) pagi E baru pulang mencari ikan, menurut pengakuan A seperti biasa E mengetuk pintu dan dijawab oleh A bahwa ointunya tidak dikunci dan E pun langsung masuk. Keesokan paginya rutinitas

mereka berjalan normal seperti biasa, bekerja di lading yang tidak jauh jaraknya dari *hubung* mereka. Pagi itu A lebih awal turun ke ladang untuk memeriksa tanaman, baik padi maupun palawija yang ditanamnya, dan sesekali ia menyangi rumput yang mengganggu pertumbuhan tanamannya. Sementara E masih berada di *hubung*. Ketika itu matahari sudah mulai tinggi dan A masih asyik dengan pekerjaan, tiba-tiba terdengar suara panggilan E dari *hubung* yang menyuruh A untuk pulang menemuinya sebentar karena ada keperluan, dan A pun pulang ke *hubung* untuk menemui E suaminya.

Sampai di *hubung* betapa terkejutnya A karena ia disambut dengan tamparan E yang tepat mengenai wajahnya, tamparan E disertai kata-kata kotor yang menuduh A telah berbuat serong dan berselingkur dengan adik sepupunya J yang sekaligus merupakan ipar A. E berkali-kali menampar wajah A namun sedikitpun menurut pengakuan A ia tidak melakukan perlawanan, ia hanya membela diri dengan mengatakan bahwa semua yang dituduhkan E kepadanya itu tidak benar.

Setelah puas melampiaskan amarahnya kepada A, E bergegas pergi ke Desa untuk menemui orang tua dan keluarganya disana. Tak selang lama E datang kembali ke *hubung* membawa 2 (dua) orang saudaranya, yaitu kakak dan adiknya. Sesampainya di *hubung*, kakak E menemui A dan langsung menampar wajah A secara bertubi-tubi sampai mengucurkan darah segar dari sela-sela bibir dan hidung A, tamparan yang disertai dengan caci maki dari kakaknya E serta sesekali ditimpali oleh adiknya ini membuat sebagian wajah dan mata A menjadi bengkak

dan lebam. Setelah mereka bertiga puas menghajar A, kemudian mereka membawanya kembali ke Desa Muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah yang merupakan kampong halaman E suaminya dengan tujuan menyerahkan A kepada aparat desa dan masyarakat untuk disidangkan atas aib yang telah ia lakukan.

Menurut pengakuan A hari itu tepatnya hari jum'at ba'dashalat jum'at mereka tiba di dcesa muara bumban, sementara menunggu napat desa dan tetua masyarakat berkumpul ditempat yang telah ditentukan yaitu disebuah langgar/mushollah, A meminta perlindungan dikediaman Pembantu PPN Desa Muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan tengah karena takut mendapat pukulan kembali dari pihak keluarga E. Aparat desa serta tetua masyarakat segera berkumpul pada saat itu, begitu juga dengan pihak keluarga E dan J beserta pihak keluarganya yang telah dituduhkan berselingkuh dengan A.

Dengan emosi meluap-luap E menceritakan pertmasalah rumah tangganya tersebut sampai pada tuduhan perselingkuhan yang dilakukan oleh A isterinya dengan J yang merupakan adik sepupunya itu, dengan demikian E menyatakan bahwa ia sudah tidak rela lagi menjadikan A sebagai isterinya dan pada saat itu juga ia mengatakan "manyarahan" A kepada keluarga J untuk segera pada saat itu juga dinikahkan dengan J, dengan disaksikan aparat desa, tetua masyarakat dan warga desa yang hadir pada saat itu. Pernyataannya itu disanggah oleh salah seorang tetua masyarakat yang hadir, bahwa pernikahan tidak bisa dengan serta

merta dilakukan karena ada persyaratan yaitu masa iddah yang harus dilewati oleh A, setelah E “manyarahan” dirinya, dan hal itu diketahui oleh A dan ia tidak bisa berbuat banyak.

E juga menurut A diberikan nasehat oleh tetua masyarakat yang hadir pada saat itu, bahwa jangan gegabah dalam mengambil keputusan, apalagi pada saat itu kondisi E dalam keadaan emosi. Namun semua nasehat dan pendapat yang diberikan kepada E tidak menyurutkan tekadnya untuk tetap “manyarahan” A agar A segera dinikahkan dengan J, bahkan masa iddah itu tidak perlu karena E yakin pada saat ia “manyarahan” A dalam keadaan bersih dan suci, sehingga tidak akan terjadi apa-apa. E mengancam jika kemauannya tidak dilaksanakan oleh aparat desa dalam hal ini pembantu PPN, maka ia tidak menjamin keselamatan A dan J tersebut apakah masih bisa hidup keesokan harinya. E siap menjamin bahwa tidak akan ada tuntutan apapun baik dari pihak keluarganya maupun dari keluarga A.

Aparat desa tidak mau mengambil resiko jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka mereka memutuskan untuk menuruti kemauan E dan hal ini juga disambut baik oleh pihak keluarga J, mereka siap menerima A menjadi menantu mereka jika itu kehendak E. maka pada saat itu juga dan dengan kondisi A yang sangat memprihatinkan, dinikahkanlah ia dengan J. menurut A ia tidak dapat berbuat banyak kecuali menerima keputusan itu, sekalipun apa yang dituduhkan kepadanya dan J itu tidak benar dan bahkan tidak pernah terjadi, sedikitpun ia dan J tidak pernah mempunyai hubungan khusus apalagi permasalahan cinta, namun demi memenuhi tuntutan dan tuduhan E dan keluarganya, semua itu ia

